



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 433 /KPTS/DINKES/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi dan distribusi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan peningkatan mutu dan pemenuhan kesejahteraan, perlu dibentuk Tim Perencana kebutuhan sumber daya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, Nomor 08/SKM/MENPAN-RB/10/2014 tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1577);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah :

1. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
2. melakukan koordinasi secara sinergi kepada pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
3. memberikan kebijakan dan arahan terkait usulan rekomendasi penataan dan manajemen kepegawaian.

b. Tim Perencana :

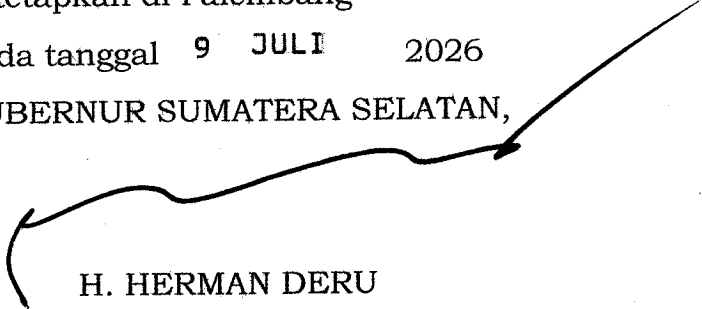
1. mengidentifikasi institusi kesehatan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dengan cara menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan;
2. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah kesehatan di wilayah Provinsi serta rekapitulasi data dari Kabupaten/Kota di wilayahnya;
3. melakukan pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota dalam menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
4. menyusun rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota serta institusi kesehatan di Provinsi;

5. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 JULI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 433 /KPTS/DINKES/2026
TANGGAL : 9 JULI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Pengarah :

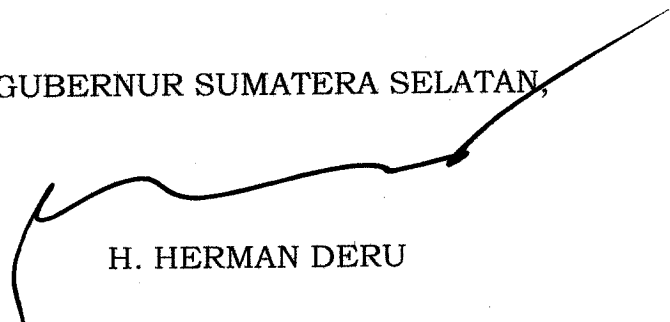
1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
2. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
3. Anggota : a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel
b) Kepala BPKAD Provinsi Sumsel
c) Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
d) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel
e) Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumsel
f) Direktur Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel
g) Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumsel
h) Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
i) Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumsel

b. Tim Perencana :

1. Ketua : a) Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
b) Kabid Pembinaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel
c) Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
2. Sekretaris : Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
3. Anggota : a) Kasubbid Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel
b) Kasubbag Analis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
c) Kasubbag Pengelolaan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel
d) Kasubbag Tata Usaha Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumsel
e) Kasubbag Tata Usaha Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumsel
f) Kasubbag Kepegawaian Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel

- g) Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumsel
- h) Putri Mutmainnah, SKM (Pengelola Program Renbut Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
- i) Zainab, SKM (Pengelola Program Renbut Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumsel)
- j) Rika, SKM (Pengelola Program Renbut Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumsel)
- k) Ari Amelia, SP., M.Si (Pengelola Program Renbut Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel)
- l) Jihan Hakimah, SKM (Pengelola Program Renbut UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumsel)
- m) Mahardika Utomo Syahadat, S.Psi (Pengelola Program Renbut Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU